



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx01, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 25 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Lima Puluh Kota, No Hp xxxxxxxxxx3, email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Dumai, 31 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Dumai, Riau, No Hp x2, xxxxxxsebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 06 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatra Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2015, tertanggal 27 Maret 2015 .

2. Bahwa, Tergugat setelah melakukan akad nikah mengucapkan janji taklik talak yang bunyi lengkapnya seperti tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2015, tertanggal 27 Maret 2015;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jakarta dan tepat pada tanggal 19 Juni 2018 anak Penggugat dan Tergugat lahir sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian pada tanggal 22 desember 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh Sumatra Barat dikarenakan Kota Jakarta terjadi bencana Covid 19.

4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yaitu xxxxxxxx (laki-laku), lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Juni 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor xxxxxxxx-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Bahwa, meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 9 tahun, namun di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran secara terus-menerus, yang selalu disebabkan oleh sikap dan tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga secara lahiriah, sehingga hanya Penggugat yang bekerja, sementara Penggugat tidak pernah bekerja. Kemudian Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat seperti bicara kotor dan bilang lu sudah tua sekarang dan tak layak dengan saya .

6. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Penggugat sering berbohong dengan Penggugat, yaitu tidak pernah jujur mengatakan tentang kegiatan diluar yang dilakukan Tergugat, akibatnya banyak orang yang mencari atau menanyakan keberadaan Tergugat ke Penggugat dengan alasan orang tersebut merasa ditipu oleh Tergugat, seperti ada orang kalimantan yang menelfon Penggugat yaitu adanya bisnis perumahan,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam telfon tersebut orang kalimantan itu mengatakan ke Penggugat yah memang benar pendusta besar si xxxxxxxx, masih banyak kah orang kayak itu yah dizaman sekarang? . Dalam telfon yang sering Penggugat terima tersebut, banyak penelfon yang mengatakan kalau Tergugat banyak melakukan penipuan dengan mengaku-ngaku sebagai investor, sehingga banyak menimbulkan masalah yaitu seringnya Penggugat didatangi oleh rekan bisnis guna menagih hutang-hutang Tergugat. Atas kejadian-kejadian tersebut kemudian Penggugat bicara ke Tergugat agar tidak melakukan penipuan tersebut, namun Tergugat hanya bilang tenanglah dan biarin saja selesai nanti masalah tersebut.

7. Bahwa pada tahun 2019 terjadi bencana covid 19 sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke kampung Penggugat, maka pada tanggal 22 desember 2019 Penggugat dan Tergugat berangkat dari Jakarta menuju Payakumbuh dengan dibelikan tiket oleh orang tua Tergugat dikarenakan kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak baik. Dan setelah sampai di Payakumbuh maka 2 hari setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Kota Dumai ke rumah orang tua Tergugat dan menetap di Kota Dumai selama 1 (satu) bulan.

8. Bahwa selama menetap di Kota Dumai tersebut Tergugat dan Penggugat tidak bekerja, sehingga praktis semua kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Tergugat. Akibatnya selama berada di Kota Dumai mertua Penggugat acuh tak acuh dan sering ngomong di belakang Penggugat seperti aduh pusing ngak ada beras nih untuk makan, air tak ada serba tidak ada . Sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman di rumah tersebut.

9. Bahwa seminggu sesudah lebaran Idul Fitri 2020 Penggugat dan Tergugat kembali ke Payakumbuh ke rumah orang tua Penggugat dan 2 hari setelah itu Tergugat meminta izin untuk balik ke Jakarta dengan alasan Tergugat mencari kerja, namun kembali Penggugat dibohongi oleh Tergugat dimana ternyata Tergugat bukan ke Jakarta tapi kembali ke Kota Dumai yaitu ke rumah orang tua Tergugat.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari Payakumbuh tersebut ke rumah orang tua Tergugat di Kota Dumai tersebut, Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menelfon Penggugat dengan mengatakan Kita cerai saja lagi, saya yang urus semuanya dan mama saya malah menyuruh saya untuk cerai dengan mu , atas hal tersebut Penggugat diam saja. Atas adanya telfon dari Tergugat tersebut Penggugat kemudian menelfon mertua Penggugat guna ingin mempertanyakan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun mertua Penggugat tidak mengangkat telfon Penggugat tersebut.

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali setelah pergi dari payakumbuh tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah balik lagi dan tak ada kabar sama sekali.

12. Bahwa walaupun tidak adanya kabar berita dari Tergugat tersebut, demi keutuhan rumah tangga, Penggugat meminta nasehat orang tua Penggugat untuk menasehati Tergugat agar kembali membentuk keluarga sakinah mawaddah, namun telfon orang tua Penggugat tidak pernah diangkat oleh Tergugat maupun oleh kedua orang tua Tergugat.

13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mengalah, telah berusaha mencoba berkali kali untuk menghubungi Tergugat melalui keluarga Penggugat yang ada di Kota Dumai, namun kembali keluarga Penggugat di Kota Dumai di tolak keberadaannya oleh keluarga Tergugat, sehingga keluarga Penggugat yang di kota Dumai tidak mau lagi untuk membujuk Tergugat tersebut agar mencari penyelesaian atas masalah Penggugat dan Tergugat,. Bahkan pada akhir tahun 2020 Tergugat mendapatkan kabar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah siri di kota Dumai dengan seorang janda yang telah punya anak.

14. Bahwa perkawinan yang dilaksanakan karena cinta kasih, kandas dan menoreh luka pada Penggugat karena sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu berperilaku sesukanya dan mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai isteri yang menjadi kewajiban Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan hal-ha ada l atau fakta-fakta tersebut diatas Penggugat berkesimpulan dan merasa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat perselisihan, pertengkaran, serta perilaku yang selalu melukai hati Penggugat secara terus menerus, semakin hari semakin tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat, apalagi Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah balik ke Payakumbuh atau menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sebagai isterinya sampai gugatan ini Penggugat masukkan. Maka Penggugat bertambah yakin tidak akan ada lagi harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan rukun dan damai dalam melanjutkan bahtera rumah tangga, Oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Cerai Gugat.

16. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, yang berbunyi: "dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" jo Putusan MARI No.392 K/Sip/1969, tanggal 1 Oktober 1969 jo Putusan MARI No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997, yang berbunyi: "Pemeliharaan Anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu".

17. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx(laki-laki), lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Juni 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor xxxx-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah umur, maka anak tersebut haruslah dibawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat demi kesinabungan kasih sayang ibu dan serta anak serta demi kelangsungan pendidikannya. Adapun mengenai nafkah dan pendidikan anak, hendaknya dibebankan kepada Tergugat, untuk setiap bulannya.

18. Bahwa adapun nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya, karena anak Penggugat dan Tergugat akan memasuki Taman Kanak-Kanak di wilayah Kota Payakumbuh, dimana kalau dikalkulasikan nafkah dan biaya sekolah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak anak dewasa atau kawin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Payakumbuh Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena gugat cerai.
3. Menyatakan anak yang bernama yaitu xxxxxx (laki-laku), lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Juni 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1307-LT-20012022-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pendidikan anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, karena menurut berita acara Relas penyampaian Penggilan kepada Tergugat,, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, demikian disampaikan pihak xxxxxx Kota Dumai, sehingga Pangilan kepada Tergugat dinilai tidak sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, tentang tempat tinggal Tergugat, Penggugat menyatakan dulu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxx Kota Dumai, sesudah itu Tergugat merantau ke Jakarta dan sering berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Perma Nomor 1 tahun 2023, Tentang tata cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat, sesuai berita acara tracking Petugas Pt. POS Indonesia Kantor Cabang Dumai Retur, tanggal 15 Februari 2024 menginformasikan Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang dituju, sesuai keterangan Lurah/kepla desa termasuk aparat kelurahan /desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyampaikan Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban oleh karena itu tidak perlu atas persetujuan pihak lawan, dengan demikian telah sesuai maksud pasal 270 Rv.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp65.000,00
3. Panggilan	Rp26.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor .97/Pdt.G/2024/PA.Pyk